

BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 205 /K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa dalam rangka menjadikan Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang bersih penyalahgunaan narkoba sekaligus memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba:

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 354/4272/SJ tanggal 27 Juli 2020 tentang Rencana Aksi Bersama Pada Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020-2024;
 - 3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 September Nomor: 300/8434/209.5/2020 perihal Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Masyarakat pada Kawasan Rawan Narkoba;
 - 4. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk tanggal 7 April 2022 Nomor B/280/IV/Ka/cm.01/2022/BNNK Permohonan Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Desa Bersinar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN

DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA

DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika.

Psikotropika Dan Obat Terlarang (Desa/Kelurahan Bersinar) Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU berkewajiban mengimplementasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Desa secara

berkesinambungan dan mandiri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 21 Juni 2022 Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 205 /K/411.013/2022
TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK

NAMA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	DESA SIDOKARE	REJOSO
2.	DESA KARANGSEMI	GONDANG
3.	DESA WAUNG	BARON

Plt. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001